

**KANTOR STAF PRESIDEN SEBAGAI LEMBAGA NON STRUKTURAL
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AL AMIN ATHFAL MABRURI

NIM 15370079

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (*SIYĀSAH*)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang berbentuk republik dengan Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-menteri dalam kabinet, untuk menjalankan roda pemerintahan. Selain Wakil Presiden dan Menteri, Presiden juga dibantu oleh Kantor Staf Presiden (KSP) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kantor Staf Presiden adalah perubahan dari Unit Staf Presiden yang berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 190 Tahun 2014 tentang Unit Staf Kepresidenan diganti dengan Perpres Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden, kemudian pada periode kedua Presiden Joko Widodo KSP mengalami penambahan struktur keanggotaan dan fungsi dengan keluarnya Perpres Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden. Kantor Staf Presiden sebagai lembaga non struktural (LNS) memiliki tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah pembentukan dan kedudukan Kantor Staf Presiden apakah sudah sesuai dengan konstitusi (UUD NRI 1945)

Didalam sebuah upaya untuk mencapai sebuah hasil penelitian diatas maka penulis melakukan sebuah penelitian studi pustaka (*library research*), dengan cara menelusuri literatur yang ada serta menelaahnya. Metode penelitin ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma hukum dalam hukum positif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, berupa data primer dan sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *siyāṣah dustūriyah*, yaitu ilmu ketatanegaraan berlandaskan Islam.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pembentukan Kantor Staf Presiden dengan Peraturan Presiden dianggap sah dan konstitusional sepanjang tidak memberatkan negara dan mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Selanjutnya kedudukan KSP berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden tetapi tidak setara dengan Kementerian. Keberadaan KSP dengan kewenangan mengkoordinasikan Kementerian membuat KSP dianggap tumpang tindih dengan kewenangan Kementerian.

Kata kunci : Kantor Staf Presiden, Peraturan Presiden, *Siyāṣah Dustūriyah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Al amin Athfal Mabruri

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Al amin Athfal Mabruri
NIM : 15370079
Judul : "Kantor Staf Presiden Sebagai Lembaga Non Struktural
Perspektif *Siyāsah Dustūriyah*"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Maret 2020
Pembimbing,



Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-563/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : Kantor Staf Presiden Sebagai Lembaga Non Struktural Perspektif Siyasah Dusturiyah
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AL AMIN ATHFAL MABRURI
Nomor Induk Mahasiswa : 15370079
Telah diujikan pada : Rabu, 20 Mei 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5edf6108ec227



Penguji I
Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5edf668756f31



Penguji II
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5ee449fe86fb1



Yogyakarta, 20 Mei 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ee744f65779b

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Al amin Athfal Mabruuri

NIM : 15370079

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang berjudul **“Kantor Staf Presiden Sebagai Lembaga Non Struktural Perspektif *Siyāsah Dustūriyah*”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bebas dari plagiarisme, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 februari 2020

Saya yang menyatakan,



Al amin Athfal Mabruuri

NIM : 15370079

MOTTO

Tidak akan berhenti dengan berbagai masalah

- A 2012-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk :

Keluarga

dan

Diri saya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Ž (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'aīn	'	Koma terbalik di atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُنْعَدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila ta' *marbūtah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
يَجْزِي	Ditulis	<i>jizyah</i>

2. Bila ta' *marbūtah* diikuti kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' *marbūtah* hidup dengan *hārah* *fathāh*, *kasrah*, dan *dāmmah* ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَ	Ditulis Ditulis	ā <i>tans ā</i>
3	Kasrah + ya' mati يُمْكِرِ	Ditulis Ditulis	ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati ضَوْفُرُ	Ditulis Ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْلُ	Ditulis Ditulis	Au <i>qoul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti oleh huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَاوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawī al-Furūd</i>
أَهْلًا لِسُنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Besar

Penulisan huruf besar sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum bahasa indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiqdan sebagainya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين

اشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسمل الله

اللهم صلّ وسلّم على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين

Puji dan syukur senantiasa penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmatnya yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan islam. Kemudian nikmat panjang umur dalam keadaan sehat wal ‘afiat sehingga sampai pada detik ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KANTOR STAF PRESIDEN SEBAGAI LEMBAGA NON STRUKTURAL PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*” sebagai karya ilmiah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. manusia paling sempurna yang membawa sumber kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, yang dinanti-nantikan syafaatnya kelak di hari akhir nanti. Amin.

Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik setelah melewati berbagai rintangan yang cukup menantang, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Sudah tentu, semua itu tidak akan berjalan lancar tanpa adanya doa, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A, selaku Plt Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. H. M. Nur, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk memberikan nasehat dan ilmunya serta selalu sabar dalam membimbing saya dalam menempuh perkuliahan.
5. Bapak DR. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk memberikan nasehat dan ilmunya serta selalu sabar dalam membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang tulus ikhlas membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Staf Tata Usaha Hukum Tata Negara, terkhusus Ibu Hj. Suratiningsih, S.Sos., yang senantiasa melayani urusan administrasi mahasiswa dengan sepenuh hati.
8. Kedua orang tua tercinta, bapak M Bachrudin. dan ibu Isnaniyah., kakak Farah Izzah Fida Afifah serta adik-adiku Maulana Lathif Al aufa dan Faiz Mumammad Ghofari. Yang selalu memotivasi baik dalam materi maupun batin semoga diberikan kesehatan keberkahan dan keislaman yang sejati.
9. Sahabat KKN 99 kelompok 251 dukuh Karang Padang desa Serut kecamatan Gedangsari (Dicky, Ilham, Prasetyo, Faiqoh, Fiqi, Lisna, dan Yessy).
10. Pak Dukuh, Bu Dukuh dan semua warga dusun Karang Padang desa Serut kecamatan Gedangsari.
11. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2015, terimakasih atas ilmu, bantuan, dukungan, dan kekeluargaan yang telah diberikan selama ini.
12. Teman-teman PK Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Syari'ah dan Hukum, terima kasih atas kebersamaan dan keakraban yang telah kalian berikan.

13. Teman-teman IPA 1 SMA N 3 Klaten, yang telah membuat masa SMA saya menjadi memori yang tidak perlah dilupakan dalam hidup.
14. Sahabat-sahabat dalam menjalani hidup yang tidak pernah pergi saat senang maupun susah.
15. Semua orang yang telah mengetahui dan mengenalku.

Semoga seluruh kebaikan yang tercipta senantiasa mendapat ridho Allah SWT. Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara.

Yogyakarta, 25 Februari 2020

Penulis

Al amin Athfal Mabruuri



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i> DAN LEMBAGA NEGARA	19
A. <i>Siyāсах Dustūriyah</i>	19
1. Definisi <i>Siyāсах Dustūriyah</i>	19
2. Ruang Lingkup <i>Siyāсах Dustūriyah</i>	22
3. Lembaga Negara Dalam <i>Siyāсах Dustūriyah</i>	25
B. Lembaga Negara	33
1. Lembaga Negara Utama (<i>Main state organs</i>).....	35
2. Lembaga Negara Bantu (<i>Auxiliary state organs</i>)	37
C. <i>Separation of powers</i> dan <i>Checks and balances</i>	42

BAB III LEMBAGA NON STRUKTURAL KANTOR STAF PRESIDEN.....	46
A. Landasan Hukum Kantor Staf Presiden	46
B. Sejarah Kantor Staf Presiden	49
C. Tugas Dan Fungsi Kantor Staf Presiden Dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019	55
1. Tugas Kantor Staf Presiden	55
2. Fungsi Kantor Staf Presiden	57
BAB IV PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN KANTOR STAF PRESIDEN SEBAGAI LEMBAGA NON STRUKTURAL PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYAH	61
A. Tinjauan <i>Siyāсах Dustūriyah</i> dalam Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2019 Tentang Kantor Staf Presiden	61
B. Kedudukan Kantor Staf Presiden Sebagai Lembaga Non Struktural Perspektif <i>Siyāсах Dustūriyah</i>	74
C. Eksistensi Kantor Staf Presiden Sebagai Lembaga Negara <i>Non Struktural</i> dalam ketatanegaraan Indonesia	87
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	
TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 20019.....	II
CURRICULUM VITAE	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan,¹ sedangkan Bentuk pemerintahan republik konstitusional. Dan menganut sistem pemerintahan presidensial,² dimana presiden adalah kepala negara (*head of state*) sekaligus kepala pemerintahan (*head of government*).³ Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden memiliki kekuasaan untuk menugaskan kementerian dan lembaga negara dalam kabinet sebagai pembantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Presiden dalam menjalankan pemerintahannya diawasi oleh parlemen.

Dalam sistem presidensial Indonesia, dimana seperti yang disebutkan di atas bahwa Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan dalam menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan dibantu oleh organ-organ negara yang terkait dalam fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa ketidakmungkinan Presiden untuk terlibat langsung atau terlibat secara mendetail dalam urusan-urusan operasional pemerintahan sehari-hari. Oleh karena itu dibutuhkan jabatan-jabatan selaku pembantu pelaksana teknis pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (edisi revisi) cet. IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2010, hlm. 270.

² Maswadi Rauf, dkk, *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), Hlm. 28-48.

³ <https://www.indonesia.go.id/profil/sistem-pemerintahan> , akses 2 November 2019.

"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar".⁴

"Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden".⁵

"Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara".⁶

Selain dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri (Yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan), pada realitas ketatanegaraan Indonesia Presiden juga dibantu oleh lembaga negara.

Dilihat dari fungsi, lembaga negara dibedakan menjadi dua yaitu; lembaga negara utama (*main state organs*) dan lembaga negara bantu (*auxiliary state organs*). Selain itu dari segi hierarki, lembaga negara dapat dibedakan ke dalam tiga lapis yakni lapis pertama dapat disebut Lembaga Tinggi Negara, lapis kedua dapat disebut Lembaga Negara saja dan lapis ketiga merupakan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang.⁷

UUD NRI 1945 menganut teori *trias politica* yang dipopulerkan oleh Montesquieu yang memisahkan kekuasaan dalam tiga cabang yaitu; eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Teori ini dikenal dengan istilah *separation of powers*. Namun UUD NRI 1945 tidak sepenuhnya menggunakan teori *separation of powers*, hal ini dikarenakan lembaga negara dalam UUD 1945 tidak benar benar terpisah secara mutlak, akan tetapi lembaga negara dalam UUD 1945

⁴ Lihat BAB. III UUD 1945 Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara

⁵ Lihat BAB. III UUD 1945 Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara

⁶ Lihat BAB. V UUD 1945 Tentang Kementerian Negara

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI 2006). Hlm. 105-108.

saling memiliki keterkaitan atau saling berhubungan. Dengan demikian menandakan UUD NRI 1945 menganut konsep *checks and balances*.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu di bidang pemerintahan, Presiden dengan mengacu kepada kewenangannya berdasarkan Pasal 4 UUD 1945, juga membentuk Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang merupakan *special agency* yang melaksanakan tugas dan fungsi spesifik tertentu dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian. Saat ini telah dibentuk dua puluh tujuh Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Diluar Kementerian Negara, LPNK, dan lembaga yang dipimpin Pejabat setingkat Menteri tersebut, dalam praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan, juga terdapat lembaga-lembaga lain, yaitu Lembaga Non Struktural (LNS) sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Lembaga ini muncul seiring dengan era reformasi yang membuka keran demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Awalnya dari sisi penamaan ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk kelembagaan LNS, seperti: Lembaga Mandiri, Lembaga Independen, bentuknya juga sangat beragam mulai dari komisi, komite lembaga, badan, tim, dan lainnya. LNS merupakan lembaga di luar struktur organisasi instansi pemerintah, yang bersifat independen serta memiliki otonomi dalam

menjalankan mandatnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga inilah yang menjadi pokok pembahsan pada penelitian ini.⁸

Dalam Islam juga mengenal konsep lembaga negara, sama halnya dengan fungsi lembaga negara masa kini, konsep lembaga negara dalam islam juga berfungsi untuk membantu seorang *Khalīfah* (pemimpin) dalam hal menjalankan pemerintahan. melihat keterbatasan seorang *Khalīfah* dalam mengatasi permasalahan tertentu, maka dibentuklah lembaga negara sebagai penunjang tugas seorang *Khalīfah*.

Kantor Staf Presiden (KSP) adalah salah satu Lembaga Non Struktural (LNS) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kantor Staf Presiden adalah perubahan dari Unit Staf Presiden yang berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 190 Tahun 2014 tentang Unit Kerja Kepresidenan (UKP) diganti dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden.⁹ Kemudian diperbarui lagi dengan keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden. Hingga saat ini Perpres Nomor 83 Tahun 2019 masih digunakan sebagai landasan hukum keberadaan Kantor Staf Presiden.

Kantor Staf Presiden merupakan implementasi dari kekuasaan eksekutif Presiden. Kantor Staf Presiden memiliki tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden, dengan diberikannya tugas dan fungsi maka lahirlah kewenangan dari

⁸ Muslim Kasim Dkk, *Penataan Lembaga Non Struktural Dalam Rangka Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8, No 1, Fakultas Hukum Universitas Riau, (2019). Hlm. 4-5.

⁹ <http://ksp.go.id/tentang-kantor-staf-presiden/index.html>, akses 2 November 2019.

Kantor Staf Presiden. Akan tetapi, jika dilihat dengan lembaga negara lain seperti kementerian dan kementerian koordinator, Kantor Staf Presiden memiliki kesamaan kewenangan dan kedudukan, hal ini memicu terjadinya tumpang tindih antar lembaga negara.

Ditegaskan dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 secara eksplisit menjelaskan kedudukan KSP berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian dalam Pasal 2 memuat tentang tugas kepada Kantor Staf Presiden untuk turut serta dalam kegiatan dan agenda penting kenegaraan yaitu mengendalikan program prioritas nasional, komunikasi politik dan pengelolaan isu strategis. Mengingat tugas yang diberikan Kantor Staf Presiden sangat besar dan berpengaruh, hal ini tidak hanya berpotensi mengganggu sistem koordinasi pemerintahan eksekutif, tetapi juga berpotensi menyebabkan sengketa kewenangan antar lembaga negara.

Melihat terdapat potensi tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian, keberadaan Kantor Staf Presiden masih diperdebatkan, yang menjadi perdebatan adalah apakah negara benar-benar membutuhkan KSP sebagai lembaga non struktural atau malah keberadaan KSP dianggap penyalahgunaan kekuasaan Presiden sebagai pemuas nafsu kekuasaan politik dengan bagi-bagi kursi jabatan.

Melihat permasalahan di atas maka penulis menemukan pokok permasalahan, yang akan di kaji dalam penelitian ini yaitu "Kantor Staf Presiden Sebagai Lembaga Negara *Non* Struktural Perspekti *Siyāṣah Dustūriyah*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka "Kantor Staf Presiden Sebagai Lembaga Negara Non Struktural Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*" memiliki fokus penelitian yang diuraikan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi Kantor Staf Presiden sebagai lembaga non struktural dalam ketatanegaraan Indonesia dan *siyāṣah dustūriyah* dalam Sistem kenegaraan Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan permasalahan diatas maka "Kantor Staf Presiden Sebagai Lembaga Negara Non Struktural Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*" memiliki tujuan dan kegunaan yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui sejauh mana *Siyāṣah Dustūriyah* memandang pembentukan Perpres Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan *Siyāṣah Dustūriyah* mengenai kedudukan Kantor Staf Presiden sebagai lembaga non struktural.
 - c. Untuk mengetahui eksistensi Kantor Staf Presiden dalam ketatanegaraan Indonesia.

2. Kegunaan

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan referensi tentang Kantor Staf Presiden dalam perspektif *siyāsah dustūriyah*.
- 2) Hasil penelitian yang telah penulis lakukan, diharapkan dapat digunakan sebagai informasi politik islam secara umum, khususnya dalam konsep fikih *siyāsah* yaitu *siyāsah dustūriyah*.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang Kantor Staf Presiden, serta menambah daya kritis masyarakat dalam menanggapi berbagai kebijakan pemerintah.
- 2) Bagi akademisi, sebagai sarana penambahab referensi atau penambahan keilmuan secara umum, khususnya bidang *siyāsah dustūriyah*. Serta sebagai tambahan referensi pustaka di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- 3) Bagi pemerintah, hasil dari penelitian ini sebagai sarana masukan bagi pemerintah atau Kepala pemerintahan agar tidak sewenang-wenang dalam membuat kebijakan yang bertentangan Undang Undang yang berlaku.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan judul penelitian, maka peneliti perlu memberikan beberapa tulisan berkaitan dengan tema dan pembahasan mengenai "Kantor Staf Presiden Sebagai Lembaga Negara Non Struktural Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*". Akan tetapi, ada beberapa literatur yang digunakan memiliki perbedaan artikulasi pembahasan dengan skripsi ini. Adapun diantaranya yang akan peneliti sebutkan dengan tujuan agar terdapat kesamaan maupun perbedaan pandangan atau persepsi antara pembaca dan peneliti dalam menafsirkan judul penelitian, serta memahami permasalahan, dan hasil penelitian yang diperoleh. Hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “*Kedudukan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)*”.¹⁰ Disusun oleh Nur Wasiah Adiwiyono, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi ini dibahas tentang kedudukan lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai lembaga non struktural. Sedangkan penelitian skripsi peneliti memfokuskan penelitian tentang Kantor Staf Presiden sebagai lembaga negara non struktural.

¹⁰ Nur Wasiah Adiwiyono, *Kedudukan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Kedua, skripsi yang berjudul “*Analisis Fikih Siyāsah Terhadap Posisi Dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Sebagai Lembaga Non Struktural Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*”.¹¹ Disusun oleh Muhamad Hanifudin, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini dibahas kedudukan dan fungsi BPIP sebagai lembaga penunjang atau *state auxiliary organs*. Sedang dalam skripsi yang akan diteliti sama-sama mengenai lembaga non struktural, namun lebih fokus kepada lembaga lain yaitu Kantor Staf Presiden.

Ketiga, skripsi yang berjudul, “*Konsep Kementrian (Al-Wizārah) Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Terhadap Sistem Pemerintahan Kontemporer*”.¹² Disusun oleh Yustiana mahasiswa program studi Pemikiran Politik Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas keterkaitan pemikiran Al-Mawardi tentang kementrian dengan konsep sistem pemerintahan yang diterapkan di negara Singapura Malaysia dan Brunei. Sedang dalam pembahasan yang dilakukan peneliti yakni membahas Kantor Staf Presiden Sebagai Lembaga Negara *Non* Struktural Perspektif *siyāsah dustūriyah*.

Keempat, jurnal karya Ni Luh Putri Santika, “*Sengketa Kewenangan Antara Kantor Staf Presiden Dengan Wakil Presiden Dan Kementrian*

¹¹ Muhamad Hanifudin, *Analisis Fikih Siyāsah Terhadap Posisi Dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Sebagai Lembaga Non Struktural Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

¹² Yustiana, *Konsep Kementrian (AL-WIZĀRAH) Imam AL-MAWARDI Dan Relevansinya Terhadap Sistem Pemerintahan Kontemporer*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Koordinator Negara”.¹³ Dalam jurnal ini membahas mengenai tumpang tindih antar lembaga negara yaitu Kantor Staf Presiden, Wakil Presiden dan Kementerian Koordinator Negara. Selain tumpang tindih jurnal ini juga membahas tentang legal standing Terbentuknya Kantor Staf Presiden. Sedangkan peneliti membahas yang berkaitan antara Kantor Staf Presiden dengan *siyāsah dustūriyah*.

Kelima, jurnal karya Asip Suyadi, *Pembentukan Dan Kewenangan Kantor Staf Presiden (KSP) Dalam Struktur Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia*.¹⁴ Dalam jurnal ini sama sama membahas Kantor Staf Presiden. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai Kantor Staf Presiden dalam perspektif *siyāsah dustūriyah*.

Keenam, Jurnal karya Hendra Wahanu, *Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden (Constitutional Limits Of The Presidential Executive Power)*.¹⁵ Dalam jurnal ini membahas tentang batas-batas dari kekuasaan Presiden (eksekutif) selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan, sedang dalam penelitian yang akan diteliti membahas hak atas kekuasaan presiden dalam mendirikan lembaga negara bantu.

¹³ Ni Luh Putri Santika, *Sengketa Kewenangan Antara Kantor Staf Presiden Dengan Wakil Presiden Dan Kementerian Koordinator Negara*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Nomor 3, Volume 5, Pascasarjana Universitas Udayana, (2016).

¹⁴ Asip Suyadi, *Pembentukan Dan Kewenangan Kantor Staf Presiden (KSP) Dalam Struktur Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia*, Jurnal Surya Kencana Satu, Volume 10, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, (2018).

¹⁵ Hendra Wahanu Prabandani, *Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden (Constitutional Limits Of The Presidential Executive Power)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 12, Nomor 3, (2015).

Ketujuh, jurnal karya Muslim Kasim, Dkk, *Penataan Lembaga Non Struktural Dalam Rangka Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*.¹⁶ Dalam jurnal ini membahas mengenai semakin banyaknya lembaga non struktural di Indonesia yang dianggap inefisiensi dan inektifitas dalam menjalankan urusan pemerintahan, sedang dalam penelitian saya akan menitik beratkan salah satu lembaga non struktural yaitu Kantor Staf Presiden.

Kedelapan, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Presiden Dalam Membentuk Unit Kerja Presiden*”.¹⁷ Disusun oleh Ardiansyah Andika P, Mahasiswa program studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Skripsi ini membahas tentang Presiden sebagai Kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk membentuk lembaga Unit Kerja Presiden. Sedang dalam pembahasan yang dilakukan peneliti yakni membahas pembentukan Kantor Staf Presiden berdasarkan Perpres.

E. Kerangka Teori

1. Teori Masalah

Secara epistemologi, kata *Maslahah* berasal dari bahasa Arab yang kemudian dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang memiliki arti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut Abu Zahrah dalam bukunya *ushul fiqh. Maslahah*

¹⁶ Muslim Kasim Dkk, *Penataan Lembaga Non Struktural Dalam Rangka Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Riau, (2019).

¹⁷ Ardiansyah Andika P, *Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Presiden Dalam Membentuk Unit Kerja Presiden*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2013.

mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama' usul adalah kemaslahatan yang oleh syari'at tidak dibutakan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yng menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.¹⁸

Al-Maslahah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terkait. Dengan kata lain masalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terkait pada konsep syari'ah yang mendasar, karena syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kerusakan.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, Masalahah dapat dijadikan legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berupa masalahah yang sebenarnya, bukan masalahah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
- b. Berupa masalahah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan.
- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash serta ijma' ulama.¹⁹

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj.Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet ke 8, 2002, hlm.123.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.125.

2. Teori lembaga negara dalam Islam

Pembahasan mengenai lembaga negara dalam sistem kenegaraan islam termasuk kedalam ranah pembahasan *siyāsah dustūriyah*, yaitu hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam *siyāsah dustūriyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁰

Lembaga negara dalam kenegaraan islam dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan fungsi-fungsi yang diselenggarakan, lembaga-lembaga tersebut dapat dipilah atas; lembaga legislatif (*sultah tasyri'iyah*), lembaga eksekutif (*sultah tānfidz'iyah*), dan lembaga yudikatif (*sultah qadha'iyah*).

Lembaga *sultah tānfidz'iyah* (eksekutif) adalah lembaga yang memegang kendali atas pemerintahan dalam negara islam, *sultah tānfidz'iyah* (eksekutif) dipegang oleh *Khalīfah* (Presiden). Menurut Al-Mawardi, ada dua hak imam atau *Khalīfah* (eksekutif), yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Hak-hak Imam ini erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk menaati dan membantu, seperti tersurat dalam Al-Qur'an.

Selain ketiga lembaga tersebut *siyāsah dustūriyah* juga mengenal lembaga pembantu Presiden (*Khalīfah*) islam menyebutnya dengan istilah

²⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah , Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan ke-7, 2018), hlm. 47

Wizārah. Kata *wizārah* diambil dari kata *al-wāzr* yang berarti *al-tsūql* atau berat. Dikatakan demikian karena seorang *wazīr* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, *wazīr* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. Dengan pengertian ini, maka *wazīr* adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan. Karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.²¹

Al-Mawardi membedakan *wizārah* (kementerian) menjadi dua bentuk, yaitu *wazīr al-tāfwidh* dan *wazīr al-tānfidz*. *Wazīr al-tafwidh* adalah menteri yang memiliki kekuasaan yang luas dengan memutuskan kebijaksanaan politik negara. Disini ia berperan sebagai perdana menteri. *Wazīr* kedua, *wazīr tānfidz* adalah pelaksana kebijaksanaan negara yang diputuskan oleh kepala negara atau *wazīr tāfwidh*. Kekuasaan jauh lebih kecil dari *wazīr tafwidh*.²²

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa konstruksi, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah

²¹ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm. 166.

²² *Ibid*, hlm. 169-170.

penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²³

Agar penelitian ini berjalan sebagaimana mestinya, penelitian ini menggunakan kerangka metodologis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu menelusuri literatur yang ada serta menelaahnya dengan melihat landasan filosofis dan yuridis. Kemudian mengidentifikasi dengan kacamata *siyāsah dustūriyah*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber dari buku, jurnal, skripsi, naskah, website, dan artikel-artikel terkait.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis yaitu suatu penelitian yang berusaha memaparkan dan menguraikan data kemudian menganalisis secara mendalam sehingga menghasilkan kesimpulan sesuai pokok permasalahan.²⁴ Penelitian deskriptif-analisis digunakan untuk menguraikan informasi tentang, pembentukan, tugas, dan fungsi dari Kantor Staf Presiden, kemudian data tentang Kantor Staf Presiden yang telah terkumpul dianalisa dengan teori Fikih *Siyāsah* umumnya dan *Siyāsah Dustūriyah* khususnya.

42. ²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm.

²⁴ Sevila, dkk., *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 71.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu tata cara pendekatan permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan-aturan lain yang berlaku sekaligus dalil-dalil hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik telaah literatur dari buku, skripsi, jurnal, artikel, dan website yang berkaitan dengan Kantor Staf Presiden Sebagai Lembaga Negara Non Struktural Perspektif *Siyāsah Dustūriyah*.

- a. bahan primer yaitu bahan utama dalam penelitian, yaitu studi pustakaan yang berisikan tentang Kantor Staf Presiden dalam perspektif *siyāsah dustūriyah*.
- b. Bahan sekunder yaitu bahan yang berisikan tentang informasi yang mendukung data primer. Dalam hal ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, dan kitab yang relevan dengan penelitian ini

5. Analisis Data

Teknik analisis adalah suatu metode ataupun cara untuk mengolah sebuah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami dan juga berguna untuk menemukan solusi permasalahan. Analisis data juga berarti suatu kegiatan yang dilakukan untuk merubah data dari penelitian yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penulis mengumpulkan data-data yang bersifat umum kemudian ditata dan diolah untuk menjadikan kesimpulan khusus. Bertujuan agar memudahkan untuk menganalisis dan menyusun permasalahan yang akan diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan untuk mempermudah pembahasan dalam pembagian skripsi ini, adapun penyajiannya peneliti membagi menjadi lima bab, sebagai berikut.

Bab pertama : Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah sebagai dasar masalah untuk menjawab rumusan masalah, dilanjutkan tujuan dan manfaat, telaah pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teori sebagai alat pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada, dan dilanjut dengan metode penelitian, serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua : Berisi tentang landasan teori, dalam landasan teori akan menitik beratkan pada teori *Siyāṣah Dustūriyah*, Negara Hukum dan Lembaga Negara. Terdiri dari tiga sub bab; *Siyāṣah Dustūriyah*, Lembaga Negara, dan *Separation of powers* dan *Checks and balancers*.

Bab ketiga : Menjelaskan tentang tinjauan umum Kantor Staf Presiden Sebagai Lembaga Negara *Non* Struktural. Terdiri dari tiga sub bab; Sejarah

Kantor Staf Presiden, Landasan Hukum dan pembahasan mengenai Tugas Dan Fungsi Kantor Staf Presiden Dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019.

Bab keempat : Berisi tentang Analisis tinjauan *Siyāṣah Dustūriyah* dalam pembentukan Kantor Staf Presiden, kedudukan Kantor Staf Presiden sebagai Lembaga Non Struktural perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*, dan eksistensi Kantor Staf Presiden sebagai Lembaga Non Struktural dalam ketatanegaraan Indonesia.

Bab kelima : Berisi tentang penutup dari penelitian ini. Penulis akan membuat kesimpulan mengenai analisis dari bab sebelumnya dan menjadi jawaban dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, selain itu penulis juga akan memuat saran saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembentukan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019, Perpres ini menggunakan dasar Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dianggap sah dan konstitusional. Meskipun dalam Pasal 4 ayat 1 tidak dijelaskan tentang Perpres, menurut *genovese* Presiden memiliki *implied power* (kekuasaan dari yang tersirat dalam konstitusi). Dengan demikian Presiden berhak membentuk dan mengatur KSP dengan Perpres Sepanjang tidak memberatkan negara dan memperhatikan aspek kemaslahatan dan efisiensi pelayanan publik.

Pembentukan KSP dengan Perpres menurut perspektif *siyāsah dustūriyah* juga dianggap sah. *Khalīfah* sebagai pemimpin dalam ketatanegaraan Islam dapat melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh *nāsh*, kemudian *Khalīfah* (Presiden) mengeluarkan Qanun Perpres tentang pembentukan lembaga non struktural KSP. Dalam mengeluarkan *Ijtihad* untuk menetapkan Qanun seorang Khaliifah harus mengutamakan kemaslahatan masyarakat luas. Selanjutnya pembentukan KSP dengan Perpres Nomor 83 Tahun 2019 dengan tujuan untuk membantu Khalifah

(Presiden) dalam mengendalikan program prioritas nasional juga telah menerapkan konsep *al-maslahah al-mursalah*.

2. Kedudukan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) berada dibawah Presiden, sama halnya dengan kementerian. Persoalan yang muncul bahwa KSP setara dengan Kementerian Negara dapat dijawab secara singkat. Kedudukan KSP secara hirarki peraturan perundang-undangan berada dibawah Kementerian, karena dasar pembentukan KSP hanya menggunakan Perpres, sedangkan Kementerian dasar pembentukannya adalah UUD NRI 1945.

Siyāṣah dustūriyah memandang kedudukan KSP adalah dikategorikan sebagai *wazīr tānfidz* (pelaksana). Hal ini dikarenakan kewenangan KSP yang hanya sebagai pelaksana tugas yang telah diberikan oleh Presiden, selain itu KSP dalam kewenangannya tidak dapat membuat suatu kebijakan yang bersifat mengatur.

3. Keberadaan KSP sebagai lembaga non struktural yang mendapat tugas dan fungsi dari Presiden. Kemudian dalam menjalankan tugas dan fungsi, KSP memiliki kewenangan membentuk tim lintas lembaga negara lain seperti Kementerian koordinator (salah satunya SEJIWA). Apabila dilihat dari hirarki peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membentuk lembaga negara, KSP dibentuk berdasarkan Perpres, sedangkan Kementerian diatur oleh UUD. Dengan demikian, kewenangan KSP dalam mengendalikan Kementerian berpotensi tumpang tindih dengan Kementerian koordinator dan dianggap inkonstitusional.

B. Saran

Berdasarkan penelitian, pembahasan, kesimpulan diatas maka saran dari peneliti adalah dalam UUD NRI 1945 terkait kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) perlu dilakukan amandemen untuk membatasi kekuasaan Presiden, kemudian dijelaskan secara spesifik dalam UU dengan membentuk UU tentang lembaga Kepresidenan agar terdapat batasan-batasan kekuasaan Presiden dan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden, terutama terkait pembentukan lembaga negara baru dengan Perpres. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara. selanjutnya supaya terdapat kejelasan hukum yang mengatur karena negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang telah tertulis pada pasal (1) ayat (2) UUD NRI 1945.

Keberadaan Kantor Staf Presiden tidak akan lagi dianggap tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian Koordinator apabila landasan hukum yang digunakan secara hirarki lebih tinggi atau sama (setara). KSP menurut penulis memiliki peranan penting dalam membantu Presiden dalam mengendalikan program prioritas nasional. Mengingat prioritas nasional adalah program bersekala besar yang direncanakan oleh Presiden dan sangat berpengaruh terhadap kemashlahatan masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.

B. Fikih/Ushul fiqh

A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2018.

Muhammad Iqbal, *Fikih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.

Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyāsah Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj.Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet ke 8, 2002.

C. Peraturan Perundang Undangan

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi

Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2014 Tentang Unit Staf Kepresidenan..

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Kantor Staf Presiden.

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kantor Staf Presiden.

Rancangan Undang Undang Republik Indonesia tentang Lembaga Kepresidenan.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

D. Skripsi dan Jurnal

Ardiansah Andika P, *Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Presiden Dalam Membentuk Unit Kerja Presiden*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2013.

Asip Suyadi, *Pembentukan Dan Kewenangan Kantor Staf Presiden (Ksp) Dalam Struktur Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia*, Jurnal Surya Kencana Satu, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Oktober 2018.

Hendra Wahanu, *Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden (Constitutional Limits Of The Presidential Executive Power)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Biro Hukum Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015.

Kasim, Muslim dkk, *Penataan Lembaga Non Struktural dalam Rangka Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Riau, Februari 2019.

Muhammad Hanifudin, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Posisi Dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Sebagai Lembaga Non Struktural Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Ni Luh Putri Santika, *Sengketa Kewenangan Antara Kantor Staf Presiden Dengan Wakil Presiden Dan Kementrian Koordinator Negara*, Jurnal Magister Hukum Udayana, 2016.

Nur Wasiah Adiwiyono, *Kedudukan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*

(*Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018*), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Nurjihad Aifah, *Tinjauan Yuridis Keputusan Presiden Tentang Pembentukan Komisi-Komisi Negara*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2015.

Rahayu Prasetyaningsih, *Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2017.

Yustiana, *Konsep Kementrian (AL-WIZĀRAH) Imam AL-MAWARDI Dan Relevansinya Terhadap Sistem Pemerintahan Kontemporer*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

E. Lain-lain

Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta: Kencana, 2009.

Al-Mawardi. Al-Ahkam As-Shulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam. Bekasi: PT. Darul Falah, 2014.

Bagir Manan, *Lembaga Keppresidenan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003.

--- ---, dan Susi Dwi Harjanti. *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.

Beni Ahmad, dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Dhaiuddin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

Fakultas syariah dan hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Genovese, Michael A. dan Lori Cox Han (eds), *The Presidency and The Challenge of Democracy*, New York: Palgrave Macmillan, 2006.

-----, *Encyclopedia of The American Presidency*, Revised Edition, New York: Fact on File, 2010.

Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2010.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Komisi Informasi Pusat RI, *Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi*, Tahun 2015.

Munawir Sajadzali, *Islam Dan Tata Negara*, Jakarta: UI Pres, Tahun 2011.

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Titik Triwulan Tutik, dan Widodo Ismu Gunadi, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.

F. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Staf_Presiden_Republik_Indonesia, akses 2 November 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Nonstruktural, akses 2 November 2019

Kantor Staf Presiden, <http://ksp.go.id/tentang-kantor-staf-presiden/index.html>, akses 2 November 2019.

Pemerintah Indonesia, <https://www.indonesia.go.id/profil/sistem-pemerintahan>, akses 2 November 2019.

https://www.setneg.go.id/baca/index/sekilas_kemensetneg, akses 2 November 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Unit_Kerja_Presiden_Pengelolaan_Program_dan_Reformasi, akses tanggal 11 Januari 2020.

https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi_politik akses tanggal 10 Januari 2020.

http://bappeda.semarangkota.go.id/uploaded/publikasi/BAB_IV.pdf , akses 2 Februari 2020.

https://id.wikipedia.org/wiki/Unit_Staf_Kepresidenan, akses tanggal 11 Januari 2020.

<http://ksp.go.id/tentang-kantor-staf-presiden/struktur-organisasi/>, akses tanggal 20 Mei 2020.

https://id.wikipedia.org/wiki/Unit_Kerja_Presiden_Bidang_Pengawasan_dan_Pengendalian_Pembangunan, akses tanggal 11 Januari 2020.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal	Nomor footnote	Ayat al-Quran dan Hadis	Terjemahan Ayat atau Hadis
	110	Hadits riwayat Abu Dawud dalam Sunan-nya nomor 3592 dan 3593	“Bagaimana kamu bisa memutuskan ketika ada suatu permasalahan hukum yang diajukan kepadamu?, Muadz r.a, menjawab, “Aku memutuskannya dengan Kitabullah”. Rasuallah SAW bertanya, jika kamu tidak menemukan di dalam Kitabullah? Muadz r.a menjawab, “Aku akan memutuskannya dengan Sunnah Rasulnya”. Rasuallah SAW bertanya lagi, jika kamu tidak menemukan di dalam Sunnah Rosulnya? Muadz r.a menjawab, “Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan aku tidak akan teledor didalamnya”. Rasulullah SAW lalu menepuk-nepuk dada Muadz bin Jabal r.a seraya berkata, “Segala puji bagi Allah Yang telah menunjukan utusan Rasulnya kepada apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya”.
	117	an-Nisâ' (4): 58	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2019

TENTANG
KANTOR STAF PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional dan penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan serta pengelolaan isu strategis, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kantor Staf Presiden;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN PRESIDEN TENTANG KANTOR
STAF PRESIDEN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 1

- (1) Kantor Staf Presiden adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kantor Staf Presiden dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 2

Kantor Staf Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Staf Presiden menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian program prioritas nasional untuk memastikan program-program dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden;
- b. pemberian dukungan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis;
- c. monitor dan evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis;
- d. penyelesaian masalah secara komprehensif program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan;
- e. pengelolaan isu strategis;
- f. pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan Lembaga Kepresidenan;
- g. pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi;
- h. penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan;
- i. pelaksanaan administrasi Kantor Staf Presiden; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kantor Staf Presiden terdiri dari:

- a. Kepala Staf Kepresidenan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Wakil Kepala Staf Kepresidenan;
- c. Deputi; dan
- d. Tenaga Profesional.

Pasal 5

Kepala Staf Kepresidenan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden.

Pasal 6

- 1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Staf Kepresidenan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
- 2) Wakil Kepala Staf Kepresidenan mempunyai tugas membantu Kepala Staf Kepresidenan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kantor Staf Presiden.
- 3) Kepala Staf Kepresidenan dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kantor Staf Presiden.

Pasal 7

- 1) Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Kepresidenan.
- 2) Deputi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Staf Presiden sesuai bidangnya.
- 3) Deputi Kepala Staf Kepresidenan terdiri dari paling banyak 5 (lima) Deputi.

Pasal 8

- 1) Tenaga Profesional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.
- 2) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tenaga Ahli Utama;
 - b. Tenaga Ahli Madya;
 - c. Tenaga Ahli Muda; dan
 - d. Tenaga Terampil.

Pasal 9

Rincian tugas dan fungsi Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Deputi, dan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, ditetapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Staf Kepresidenan dapat membentuk tim khusus dan gugus tugas lintas kementerian dan/ atau lembaga terkait untuk penanganan masalah tertentu.
- 2) Kantor Staf Presiden dapat menggunakan jasa konsultan dari luar pemerintahan sepanjang diperlukan dan tidak merugikan kepentingan negara, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SEKRETARIAT

Pasal 11

- 1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Kantor Staf Presiden dibentuk Sekretariat Kantor Staf Presiden.
- 2) Sekretariat Kantor Staf Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Kepresidenan dan secara administratif dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
- 3) Sekretariat Kantor Staf Presiden dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 12

Sekretariat Kantor Staf Presiden mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Kantor Staf Presiden.

Pasal 13

- 1) Sekretariat Kantor Staf Presiden terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- 2) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Kantor Staf Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Bagian.
- 3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari atas kelompok jabatan fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 14

Di lingkungan Sekretariat Kantor Staf Presiden dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat Kantor Staf Presiden ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atas usul Kepala Staf Kepresidenan, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- 1) Kepala Staf Kepresidenan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- 2) Wakil Kepala Staf Kepresidenan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- 3) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala Staf Kepresidenan.
- 4) Tenaga Profesional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 17

- 1) Masa jabatan Kepala Staf Kepresidenan paling lama sama dengan masa bakti Presiden.
- 2) Masa jabatan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Deputi dan Tenaga Profesional paling lama sama dengan masa jabatan Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 18

Kepala Staf Kepresidenan, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Deputi dan Tenaga Profesional dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 19

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Deputi, dan Tenaga Profesional diberhentikan dari jabatan organiknya selama menduduki jabatan dimaksud tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Deputi, dan Tenaga Profesional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Deputi, dan Tenaga Profesional, diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Deputi, dan Tenaga Profesional yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 21

- 1) Kepala Sekretariat merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- 2) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- 3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 22

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas pada Sekretariat Kantor Staf Presiden diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atas usul Kepala Staf Kepresidenan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

Pasal 23

Kepala Staf Kepresidenan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 24

Wakil Kepala Staf Kepresidenan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan Wakil Menteri.

Pasal 25

- 1) Deputi diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat struktural eselon I.a.
- 2) Tenaga Ahli Utama diberi hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat eselon I.b.
- 3) Tenaga Ahli Madya diberi hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat eselon II.a.
- 4) Tenaga Ahli Muda dan Tenaga Terampil diberi hak keuangan dan fasilitas lainnya setinggi-tingginya setingkat dengan Jabatan Administrator atau pejabat eselon III.a.

Pasal 26

Kepala Staf Kepresidenan, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Deputi, dan Tenaga Profesional yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil, apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan pensiun dan/ atau pesangon.

BAB VI

STAF KHUSUS

Pasal 27

- 1) Di lingkungan Kantor Staf Presiden dapat diangkat paling banyak 5 (lima) orang Staf Khusus.
- 2) Staf Khusus bertanggung jawab kepada Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 28

Staf Khusus mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Staf Kepresidenan sesuai penugasan Kepala Staf Kepresidenan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 29

- 1) Staf Khusus dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan unit organisasi di lingkungan Kantor Staf Presiden.
- 2) Tata kerja Staf Khusus diatur oleh Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 30

- 1) Staf Khusus diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Staf Kepresidenan.
- 2) Staf Khusus dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil
- 3) atau bukan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 31

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Staf Khusus diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Staf Khusus tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Staf Khusus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Staf Khusus, diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Staf Khusus yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus diberikan setingkat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.b.

Pasal 34

- 1) Masa jabatan Staf Khusus paling lama sama dengan masa jabatan Kepala Staf Kepresidenan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2) Staf Khusus apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan/ atau uang pesangon.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 35

Semua satuan organisasi di lingkungan Kantor Staf Presiden wajib menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Kantor Staf Presiden diatur oleh Kepala Staf Kepresidenan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 38

- 1) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 2) Kantor Staf Presiden dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sepanjang tidak merugikan kepentingan negara dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Seluruh organisasi di lingkungan Kantor Staf Presiden sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi Kantor Staf Presiden berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 40

Seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 41

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, biaya yang diperlukan Kantor Staf Presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tahun 2019 menggunakan anggaran Kantor Staf Presiden tahun anggaran 2019.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 244

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum Dan
Perundang-undangan

Lydia Silvana Djaman